

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Bahwa dalam berlangsungnya PKPU, PT Blambangan Foodpackers Indonesia yang merupakan debitor diketahui melakukan pembayaran utang kepada salah satu Kreditor, yaitu PT Ancol Metal Printing Indonesia. Dimana saat melakukan tindakan tersebut PT Blambangan Foodpackers Indonesia beriktihad tidak baik dengan tidak memberikan akses tentang laporan keuangan masuk maupun keluar serta tindakan tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Pengurus. Sehingga Peran Pengurus Ketika PT BFPI melakukan pembayaran utang kepada PT Ancol Metal Printing saat proses PKPU berlangsung adalah menegur dan menanyakan tindakan PT BFPI tersebut yang selanjutnya atas jawaban PT BFPI pengurus membuat laporan kepada Hakim Pengawas.
2. Tanggung jawab dari seorang Pengurus PKPU setelah terjadinya Homologasi dalam PKPU sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta tidak diatur dalam Kode Etik Pengurus dalam Buku Pedoman Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia atau disingkat IKAPI. Namun dengan alasan iktikad baik Pengurus harus tetap menjaga komunikasi dan mengawasi kegiatan pembayaran utang pasca homologasi dari Debitor PKPU. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu Pengurus dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby, yaitu Bapak Wijaya Suhendra. Dimana dalam wawancara ia menjelaskan memang sebenarnya tidak ada pedoman atau patokan tanggung jawab pengurus pasca terjadinya homologasi PKPU. Namun dijelaskan bahwasannya itikad baik harus selalu dijunjung tinggi oleh setiap Pengurus yang telah disumpah.

#### **B. SARAN**

Perlu adanya klasifikasi lebih rinci mengenai tindakan debitor yang dianggap demi keberlangsungan usaha di dalam UUKPKPU. Kemudian tidak adanya penjelasan terkait dengan berakhirnya PKPU, kemudian debitor kembali melakukan penundaan pembayaran utang kepada kreditor, apakah Debitor dapat langsung dikenakan Actio Pauliana atau tetap diajukan kepailitan terlebih dahulu.

Perlu adanya klasifikasi apabila PKPU berakhir karena homologasi, maka berakhir juga tugas dari pengurus. Namun apabila Debitor kembali melakukan penundaan pembayaran utang kepada kreditor, apakah Pengurus wajib menjadi Kurator dalam perkara Kepailitan.

### **C. KETERBATASAN TULISAN**

Keterbatasan dari tulisan ini adalah cukup sulitnya akses tentang Penyelesaian perkara PKPU yang umumnya perkara PKPU menutup permasalahan yang timbul saat Proses PKPU berlangsung dan tidak ditunjukkan dalam Putusan Penetapan Pengadilan baik Homologasi/Kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Dalam pidato pengukuhan guru besar Bismar Nasution, John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge, Massachusetts London, England: Harvard University Press, 1971).
- H. Man Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: P.T Alumni, 2006).
- Irianto, C. (2015). "*Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban*".
- I Made Arjaya (2018) "*The Role of Administrator and Procedure of Payment Suspension in the Commercial Court: A Case Study*"; Atlantis Press Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 282.
- Lili Rasjidi, Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Lilik Mulyadi, "*Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Teori dan Praktik*", Bandung: P.T Alumni 2013.
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Munir Fuady, "*Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Oemar Senoadji, "*Peradilan Bebas Negara Hukum*", (Jakarta: Erlangga, 1980).
- P. Sondang Siagian, "*Administrasi Pembangunan*", (Jakarta: Haji Masagung, 1988).
- R.Anton Suyanto, "*Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*", Jakarta: Kencana Media Group 2012.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004),
- Sutan Remy Sjahdeini, "*Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*", PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, 1984, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Jakarta.
- Thoga Hutagalung, "*Peranan Hukum dan Keadilan dalam Pembangunan Masyarakat yang Sejahtera*", (Bandung: Armico, 1990).

## UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Pajak

## JURNAL

Ardy Billy Lumowa, “*Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit terhadap Pihak Ketiga*”, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/3034/2579> diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 12:21 wib

Feiby Annisa dan Mia Hadiati, S.H., M.H., (2021), “*Analisis Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas Isi Perjanjian Perdamaian yang Mengalami Perubahan (Sutdi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 718K/PDT.SUS-PAILIT/2019)*”; Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 1.

I Made Arjaya (2018) “*The Role of Administrator and Procedure of Payment Suspension in the Commercial Court: A Case Study*”; Atlantis Press dvances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 282.

Jeffrianto Sihotang,” *Tugas Dan Wewenang Pengurus PKPU Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, (2013).

John Rawls, “*Ringkasan pemikiran John Rawls dalam “Theory of Justice*”, (Medan: Tugas Mahasiswa S3 USU Mata Kuliah Teori Ilmu Hukum, 2010).

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004).

Susmayanti, Riana, *Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurut UU Yayasan dalam Menjalankan Tugasnya pada Yayasan Pendidikan Tinggi*, Jurnal Arena hukum, universitas Brawijaya Malang, Nomor 1, tahun 1, Januari 2008.

## LEMBAGA

Standar profesi kurator dan pengurus Indonesia <http://kreditur-pailit.wordpress.com/standart-kurator-pengurus-indonesia/> diakses 01-06-2022

## WEBSITE/INTERNET

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec59c58a53566e9123323132393130.html> Putusan Nomor 70/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby diakses pada tanggal 03/05/2022 pukul 12.51 WIB

Terdapat dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-mulai-membaik-tren-pkpu-menurun-pada-awal-2022> diakses pada 31/05/2022 pukul 11.32